

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/221/II/2021

Nama Pemohon

Jl. Kapten Piere Tendean No. 63 Rt. 006 / 007 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

No. KTP 3376017007820001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Subali RT / RW 011 / 002 Kelurahan Slerok Kecamatan **Tegal Timur**

HM. No. 00194 Luas : 600 m2 An : Rahmah Hasjim Cs merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas : 100 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tercentua,

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan Rumah Tinggal Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,50 m dan 2,50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 5,50 m dan 5,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder:
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL, 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UN 184 DAN PENATAAN R SUGIYANTO

Rembina Utama Muda

